



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah,**

berkedudukan di Jl. Karawitan No.32 Bandung, yang diwakili oleh DJAROT HUTABRI EBS, General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Saksono Yudiantoro, S.H., M.H, 2. Agus Suhartoto, S.H., 3. Slamet Rijadi, S.H., Advokat-advokat Kantor Firma Hukum Saksono Yudiantoro, S.H. dan Rekan beralamat Jl. Batan Selatan No.20 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2767/HKM.05.01/C44000000/2022 tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap:

**ELLI KUSUMAWATI**, bertempat tinggal di JL. P.Diponegoro 15 RT:005 RW:003 Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD ZAMRONI, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 11 Juli 2022;

**SOLIKHUDIN**, bertempat tinggal di Dukuh Winongsari RT:003 RW:001, Desa Sengon, Kec. Subah, Kab. Batang,

**APDULLAH** bertempat tinggal di Dukuh Sijo RT:006 RW:003 Desa Clapar, Kec. Subah, Kab. Batang,

**BUDIYANTO** bertempat tinggal di Simbangdesa RT:015 RW:005 Desa Simbangdesa, Kec. Tulis, Kab. Batang,

**SRI MURNI** bertempat tinggal di Dukuh Sijo RT:004 RW:003 Desa Clapar, Kec. Subah, Kab. Batang,

**TARMURTI** bertempat tinggal di Cempereng RT:007 RW:002 Desa Cempereng, Kec. Kandeman, Kab. Batang,

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Btg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AMAT RIVAI** bertempat tinggal di Dukuh Sengonsari RT:002 RW:003  
Desa Sengon, Kec. Subah, Kab. Batang,

**PUJI ASTUTIK** bertempat tinggal di Dukuh Sijo RT:005 RW:003 Desa  
Clapar, Kec. Subah, Kab. Batang;

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN. Btg tanggal 5 Juli 2022 Tentang perintah kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk melakukan penawaran pembayaran kompensasi lintasan jaringan transmisi Rekonduktoring SUTET 150 Kv ;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Kompensasi Lintas Jaringan Transmisi Rekonduktoring SUTET 150 Kv Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Btg tanggal 5 Juli 2022;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Nomor : 2767/HKM.05.01/C44000000/2022 tanggal 5 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 5 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Btg, telah mengajukan permohonan penawaran dan penitipan uang pembayaran kompensasi tanah dan tanaman kepada Para Termohon, yang tanahnya dilewati jaringan transmisi Rekonduktoring SUTET 150 Kv Weleri-Batang di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang antara span tower T.70-T.71 seluas 2.786,12 M<sup>2</sup> yang berbatasan dengan jalan dan Kusnoto sebagaimana peta bidang tertanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh PT Rekadaya ElektriKA Consult sebagai Konsultan yang ditunjuk PT. PLN (Persero) untuk melaksanakan pekerjaan survey, pemberkasan, pendampingan dan sosialisasi ROW Jalur Transmisi Rekonduktoring SUTT 150 kV Weleri – Batang dengan nilai kompensasi tanah adalah sebesar Rp 142.928.100,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) dan Nilai Kompensasi Tanaman adalah sebesar Rp 6.577.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 bertempat di Balai Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang Pemohon telah menyampaikan hasil penetapan besaran nilai kompensasi SUTT 150 kV Weleri – Batang di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang antara span tower T.70 - T.71 yang dihadiri pula oleh Para Termohon kecuali Termohon Puji Astutik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil verifikasi atas dokumen daftar inventarisasi tanah dan tanaman keras dibawah Jalur Transmisi Rekonduktoring SUTT 150 Kv Weleri - Batang, obyek kompensasi atas nama pemilik Elli Kusumawati terletak diantara Span T.70-Span T.71 di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang seluas 2.786,12 M<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa ternyata ditemukan bukti diatas tanah seluas 2.786,12 m<sup>2</sup> yang berada diantara span tower T.70 - T.71 yang terletak di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, beberapa bidang tanah diakui kepemilikan oleh orang lain yaitu Solikhudin, Budiyanto, Apdullah, Tarmurti, Sri Murni, Puji Astutik dan Amat Rivai;

Menimbang, bahwa Jurusita pengadilan telah melakukan penawaran kepada semua Termohon akan tetapi Termohon Elli Kusumawati menyatakan keberatan dengan besaran nilai kompensasi dan menolak untuk membagi dengan Termohon lain dan menyatakan bahwa objek kompensasi tersebut seluruhnya adalah miliknya dan Terhadap Termohon Solikhudin, Termohon Budiyanto, Termohon Apdullah, Termohon Sri Murni, Termohon Tarmuti, Termohon Amat Rivai, Termohon Puji Astutik seluruhnya juga menyatakan berhak atas objek kompensasi dari PT.PLN (Persero)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian/kompensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) UPP JJBT 3 di Semarang tertanggal 6 September 2019, Nomor : 0827/KON.00.02/490300/2019, perihal : Rekonduktoring Jalur SUTT 150 kV Batang Weleri Sec 1 dan 2, yang ditujukan kepada PT. PLN (Persero) UIP JBT II di Yogyakarta dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Btg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Dinas dari General Manager PT. PLN (Persero) UIP JBT II, Nomor : 00461./KON.00.02/GM/2019, yang ditujukan kepada SRM Pertanahan dan Komunikasi, Perihal : Rekonduktoring Jalur SUTT 150 kV Batang-Weleri Sec 1 dan 2 dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Nota Dinas dari Ketua Tim Tanah PT. PLN (Persero) UIP JBT II, Nomor : 0473./KON.00.02/TIM TANAH/2019, yang ditujukan kepada Koordinator Tim Tanah UPP JJBT 3, Perihal : Pelaksanaan Pembebasan Kompensasi ROW Rekonduktoring SUTT 150 kV Batang Weleri Sec 1 dan 2 dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Resume Penilaian Aset dari KJPP IRFAN dan Rekan, tanggal 04 Februari 2020, pekerjaan : Kompensasi ROW Rekonduktoring SUTT 150 kV Weleri – Batang dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Berita Acara Sosialisasi dan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi tanggal 08 Oktober 2020 dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Daftar Final Inventarisasi, Peta Bidang dan Inventarisasi Berkas hasil identifikasi kepemilikan tanah, bangunan, dan tanaman keras di bawah Jalur Rekonduktoring SUTT 150kV Weleri-Batang tanggal 24 November 2020 dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Berita Acara Penyampaian Hasil Penetapan Besaran Nilai Kompensasi tanggal 13 Januari 2021 dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Berita Acara Rapat Pembahasan kejelasan penerima kompensasi tanah, bangunan dan tanaman atas tanah SHM No.221 dibawah Jalur Rekonduktoring SUTT 150 kV Weleri – Batang Section 2 di Balai Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang pada tanggal 08 Februari 2021 dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Risalah Rapat Pada tanggal 03 Agustus 2021 di kantor UPP JBT 4 dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Risalah Rapat pada tanggal 22 Februari 2022, pekerjaan : Rekonduktoring SUTT 150 kV Weleri – Batang, hari/ tanggal Selasa/22 Februari 2022, waktu : 11.30 WIB, Agenda Pekerjaan : Rapat Pembahasan Kompensasi ROW Rekonduktoring SUTT 150 kV Weleri – Batang Span T.70 – T.71 Desa Clapar Kec. Subah Kab. Batang dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berkas warga yang mendapat kompensasi tanah berupa Sertifikat Hak Propinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak Mudakir, adalah foto copy dari foto copy, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Akta Jual Beli Nomor : 029/2022 tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Ahmad Fatkhur, SH.MKn, PPAT di Kab. Batang adalah foto copy dari foto copy, selanjutnya diberi tanda P-11a;
13. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593.2/36/V/2019 atas nama Elli Kusumawati, tertanggal 14 Mei 2019, yang dibuat oleh Kepala Desa Clapar, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11b ;
14. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Elli Kusumawati tertanggal 27 Januari 2021 disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11c ;
15. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.591.3/2/XII/2020 atas nama Solikhudin, tertanggal 20 Desember 2020, yang dibuat oleh Kepala Desa Clapar, yang menyatakan dari C No.221 Luas 7.30 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Mudakir beralih kepada Solikhudin pada tahun 2018 dengan cara jual beli seluas 225 M<sup>2</sup>, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12 ;
16. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.591.3/8/I/2021, atas nama : APDULAH, tertanggal 11 Januari 2021, yang dibuat oleh Bapak Sudarnoto, Kepala Desa Clapar, yang menyatakan dari SMH No.221 luas 7.030 M<sup>2</sup> tercatat atas nama MUDAKIR beralih kepada Apdulah pada tahun 2017 dengan cara jual beli seluas 144 M<sup>2</sup> disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-13 ;
17. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.591.3/6/I/2021, atas nama : BUDIYANTO, tertanggal 11 Januari 2021, yang dibuat oleh Bapak Sudarnoto, Kepala Desa Clapar, yang menyatakan dari SHM No.221 luas 7.030 M<sup>2</sup> tercatat atas nama MUDAKIR beralih kepada BUDIYANTO pada tahun 2016 dengan cara jual beli seluas 200 M<sup>2</sup> disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-14 ;
18. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.591.3/9/I/2021, atas nama : TARMUTI, tertanggal 11 Januari 2021, yang dibuat oleh Bapak Sudarnoto, Kepala Desa Clapar, yang menyatakan dari SHM No.221 luas 7.030 M<sup>2</sup> tercatat atas nama MUDAKIR beralih kepada TARMUTI pada tahun 2015 dengan cara jual beli seluas 200 M<sup>2</sup>, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-15 ;
19. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.591.3/7/I/2021, atas nama : SRI MURNI, tertanggal 11 Januari 2021, yang dibuat oleh Bapak Sudarnoto,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Clapar, yang menyatakan dari SHM No.221 luas 7.030 M<sup>2</sup> tercatat atas nama MUDAKIR beralih kepada SRI MURNI pada tahun 2017 dengan cara jual beli seluas 200 M<sup>2</sup> disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-16 ;

20. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.591.3/11/I/2021, atas nama : PUJI ASTUTI, tertanggal 11 Januari 2021, yang dibuat oleh Bapak Sudarnoto, Kepala Desa Clapar, yang menyatakan dari SHM No.221 luas 7.030 M<sup>2</sup> tercatat atas nama MUDAKIR beralih kepada PUJI ASTUTI pada tahun 2015 dengan cara jual beli seluas 600 M<sup>2</sup>. disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-17 ;

21. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.591.3/10/I/2021, atas nama : AMAT RIFAI, tertanggal 11 Januari 2021, yang dibuat oleh Bapak Sudarnoto, Kepala Desa Clapar, yang menyatakan dari SHM No.221 luas 7.030 M<sup>2</sup> tercatat atas nama MUDAKIR beralih kepada AMAT RIFAI pada tahun 2016 dengan cara jual beli seluas 200 M<sup>2</sup>, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-18 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mokhamad Dedy Firmansyah dan saksi Arif Dwi Susanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan bahwa bahwa PT.PLN (Persero) Unit Induk pembangunan Jawa Bagian Tengah sedang memiliki pekerjaan jaringan Transmisi Rekonduktoring SUTET 150 Kv Weleri – Batang dan memerlukan lahan/ruang bebas untuk lintasan jaringan transmisi tenaga listrik diantaranya adalah tanah dan tanaman milik Termohon Elli Kusumawati Inventarisasi berkas hasil identifikasi kepemilikan tanah , bangunan dan tanaman keras, sebagaimana bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon hendak menawarkan uang sejumlah Rp.149.505.100,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Seratus Rupiah) kepada Termohon Elli Kusumawati sebagai pembayaran kompensasi didapat bukti lain yang menerangkan bahwa terhadap lokasi aquo setelah dilakukan rapat pembahasan kejelasan penerima kompensasi di Balai Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang pada tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, kepemilikan tanah dan tanamannya masih belum ada kejelasan dan masih terjadi klaim dari beberapa pihak yang mengaku memiliki hak atas objek aquo yaitu Termohon Elli Kusumawati, Termohon Solikhudin, Termohon Budiyanto, Termohon Apdulah,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Sri Murni, Termohon Tarmuti, Termohon Amat Rivai, Termohon Puji Astutik sebagaimana bukti P-8, P-10, P-11, P-11a, P-11b, P-11c s.d , P-18

Menimbang, bahwa penghitungan luasan tanah dan bangunan yang dilalui dan mendapatkan kompensasi tersebut adalah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.27 Tahun 2018, yang pada pokoknya dihitung 17 m kanan dan 17 m kiri dari titik As yang terletak di Menara/Tower;

Menimbang bahwa terhadap penetapan luas tanah dan bangunan tersebut, Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Para Termohon selama tenggang waktu 14 hari sebagai masa sanggah apabila merasa keberatan dan terhadap hal tersebut hingga waktu berakhir Para Termohon tidak ada mengajukan sanggahan/keberatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan jumlah uang ganti rugi tersebut berdasarkan survei dan penilaian yang dilaksanakan oleh KJPP Irfan dan Rekan yang dilakukan secara independen berdasarkan bukti surat P-4 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti, dan menelaah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan para Termohon dipersidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap lokasi tanah terletak diantara Span Tower T.70 - T.71 yang dilewati jalur transmisi rekonduktoring SUTET 150 Kv Weleri-Batang di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang yang menjadi objek ganti rugi/ kompensasi dari PT. PLN (Persero), terdapat penolakan mengenai besaran ganti ruginya, kepemilikannya tidak jelas dan masih dipersengketakan diantara Para Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) d Perma No. Perma No.2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa pembangunan jaringan Transmisi Rekonduktoring SUTET yang dilakukan oleh pihak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan umum, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat di Jawa dan program percepatan pembangunan ketenagalistrikan 35.000 Mw yang dicanangkan oleh pemerintah ;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Btg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang kompensasi/ganti kerugian sejumlah Rp 142.928.100,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian/Kompensasi tanah dengan luas tanah 2.786,12m<sup>2</sup> dan sejumlah Rp 6.577.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian/kompensasi tanaman (Pohon Sengon, Pohon Cokelat) semuanya terletak di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang antara span tower T.70 - T.71 yang dilewati Jalur Transmisi Rekonduktoring SUTET 150 Kv Weleri – Batang, sehingga keseluruhan berjumlah Rp.142.928.100,00 + Rp 6.577.000,00 = Rp.149.505.100,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Seratus Rupiah) dari Pemohon kepada Termohon (yang berhak) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon (yang berhak);
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 2.572.500,00 (Dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon Elli Kusumawati,

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Btg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Solikhudin, Apdullah, Budiyanto tanpa dihadiri Termohon Sri Murni, Tarmurti,  
Amat Rivai, Puji Astutik.

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan Negeri Batang,

Benedictus Harie K, S.E., S.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. Redaksi Penetapan Penawaran	: Rp.	10.000,00
4. Meterai Penetapan Penawaran	: Rp.	10.000,00
5. PNBP Penetapan Penawaran	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Penawaran	: Rp.	1.400.000,00
7. Biaya Panggilan	: Rp.	926.000,00
8. PNBP Panggilan	: Rp.	90.000,00
9. PNBP BA Konsinyasi	: Rp.	10.000,00
10. Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
11. Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,00
12. Lain-lain	: Rp.	16.500,00
<b>J U M L A H</b>	: Rp.	2.572.500,00

Terbilang (Dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)